

PENETAPAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara :

PT. Bank BRI Syariah Tbk yang berkantor Jalan Abdul Muis No.2-4 Jakarta 10160, diwakili oleh Sunaryo, Deny Miftahul Rizqi, Andika Feki Ardianto dan Bakti Setia Lencana berdasarkan surat kuasa khusus dan penugasan Nomor : 421/SK/BRIS-KC-MADIUN/09/2020 Tanggal 16 September 2020 memilih domisili hukum di PT Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Madiun, yang beralamat di Jalan S.Parman No 44, Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur 63117 dan telah difatar pada diregister kuasa Pengadilan Agama Kota Madiun dengan nomor 241/kuasa/XI/2020/PA.Mn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN

Ngaisatul Fatimah, Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 1 November 1985 Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan Sri Rejeki No. 07, RT. 025, RW. 006, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Edi Suwanto, Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 22 November 1984 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Sri Rejeki No. 07, RT. 025, RW. 006, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun **Tergugat II**

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tersebut

Telah mempelajari berkas berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dimuka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syari'ah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 1/Pdt.GS/2020/PA.Mn tanggal 16 Nopember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan:

✓ Ingkar janji

Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

✓ Tertulis

Tidak Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tujuan : Modal Kerja Pembelian Plastik, Terpal, Karung,
Gelas cup

Harga Beli : Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)

Margin : Rp. 10.041.768,- (Sepuluh juta empat puluh satu
ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)

Harga Jual BANK : Rp. 100.041.768,- (Seratus juta empat
puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh
delapan rupiah)

Uang Muka NASABAH : Rp. 0,-

Total : Rp. 100.041.768,- (Seratus juta empat
puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh

NASABAH : delapan rupiah)

Pembiayaan Porsi Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta

BANK : rupiah)

Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan

Angsuran : Rp. 2.778.938,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) per bulan
Rp. 0,-

Denda :
Keterlambatan/hari

Jaminan : Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 376 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 100.041.768,- (Seratus juta empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) namun Tergugat I hanya membayar 15 (Lima belas) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Pembayaran Angsuran	Total Kewajiban
23/01/19		Rp100.041.768,00
23/02/19	Rp2.778.938,00	Rp97.262.830,00
23/03/19	Rp2.778.938,00	Rp94.483.892,00
23/04/19	Rp2.778.938,00	Rp91.704.954,00
23/05/19	Rp2.778.938,00	Rp88.926.016,00
23/06/19	Rp2.778.938,00	Rp86.147.078,00
23/07/19	Rp2.778.938,00	Rp83.368.140,00
23/08/19	Rp2.778.938,00	Rp80.589.202,00
23/09/19	Rp2.778.938,00	Rp77.810.264,00
23/10/19	Rp2.778.938,00	Rp75.031.326,00
23/11/19	Rp2.778.938,00	Rp72.252.388,00
23/12/19	Rp2.778.938,00	Rp69.473.450,00
23/01/20	Rp2.778.938,00	Rp66.694.512,00
23/02/20	Rp2.778.938,00	Rp63.915.574,00
23/03/20	Rp2.778.938,00	Rp61.136.636,00
23/04/20	Rp452.190,55	Rp60.684.445,45
23/05/20	Tidak ada pembayaran	Rp60.684.445,45
23/06/20	Tidak ada pembayaran	Rp60.684.445,45
23/07/20	Tidak ada pembayaran	Rp60.684.445,45
23/08/20	Tidak ada pembayaran	Rp60.684.445,45
14/09/20	Tidak ada pembayaran	Rp60.684.445,45

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada pembayaran angsuran, sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 60.684.445,45,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima koma empat puluh lima rupiah

f. Uraian lainnya :

1. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian Penggugat di atas, Tergugat I telah *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian Penggugat berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. 60.684.445,45,- (enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima koma empat puluh lima rupiah)
2. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan Tergugat I, namun tetap saja Tergugat I mengabaikan kewajibannya, sehingga Penggugat memberikan Peringatan kepada Tergugat I berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo*.

3. Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan *Ingkar Janji (wanprestasi)* yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 60.684.445,45,- (*enam puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima koma empat puluh lima rupiah*) maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian Penggugat.
4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
- Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
- g. Untuk kelengkapan gugatan ini Penggugat melampirkan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

1.	Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 23 Januari 2019. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I telah memohon Pembiayaan kepada Penggugat atas</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 1
----	--	----------------	-------------

	<i>pembiayaan Mikro iB untuk Modal kerja Pembelian Plastik, terpal, karung, gelas cup,</i>		
2.	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/II/2019, tanggal 23 Januari 2019. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan pembiayaan Tergugat I total sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh Penggugat dan Para Tergugat.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 2
3.	Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/II/2019 tanggal 23 Januari 2019. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 3
4.	Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/II/2019 tanggal 23 Januari 2019. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari Pengugat kepada Tergugat I dengan total kewajiban sebesar Rp. 100.041.768,- (Seratus juta empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 4
5.	Jadwal Angsuran Nasabah. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2.778.938,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 5

	<i>ratus tiga puluh delapan rupiah) per bulan selama 36 bulan</i>		
6.	Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 004/BSTJ/UMS-CARUBAN/1/2019 tanggal 23 Januari 2019 <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa SHM No.1450 An. Edi Suwanto (Tergugat II) antara Tergugat I kepada Pengugat.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 6
7.	Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 003/SKJ/UMS-CARUBAN/01/2019 tanggal 23 Januari 2020. <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I maka Tergugat II memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa SHM No.1450 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II)</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 7
8.	Surat Pengakuan Hutang, tanggal 23 Januari 2020. atas nama Ngaisatul Fatimah <i>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I mengakui telah berhutang atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 100.041.768 seratus juta empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) yang selanjutnya Tergugat I harus melunasi pembiayaan tersebut sesuai dengan kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 8
9.	Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) <i>Alat bukti P - 9 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 9

	<i>yang telah diterima oleh Tergugat I, maka Tergugat I menjaminkan SHM No.1450 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II)</i>		
10.	Surat Peringatan I (Satu) Nomor. 001/SP-I/Outlet-CRB/KC-MDN/5/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang disampaikan kepada Tergugat I.	Copy dari Asli	Bukti P - 10
11	Surat Peringatan II (Dua) Nomor. 002/SP-II/Outlet-CRB/KC-MDN/6/2020 tanggal 03 Juni 2020., yang disampaikan kepada Tergugat I.	Copy dari Asli	Bukti P - 11
12.	Surat Peringatan III (Tiga) Nomor. 346/SP-III/Outlet-CRB/KC-MDN/7/2020 tanggal 03 Juli 2020., yang disampaikan kepada Tergugat I. <i>Alat bukti P - 10 sampai dengan P - 12 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melakukan pembayaran kewajibannya.</i>	Copy dari Asli	Bukti P - 12

2. Bukti Saksi : -

3. Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/1/2019 tanggal 23 Januari 2019..
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 60.684.445,45,- (*enam puluh juta enam ratus*

delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima koma empat puluh lima rupiah)

5. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/1/2019 tanggal 23 Januari 2019.
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun untuk menutupi kerugian Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak berperakara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya proses mediasi dipengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana surat gugatan, Penggugat bermohon agar diletakan sita jaminan atas obyek jaminan milik para Tergugat, dan Hakim Tunggal telah mengabulkan sita dengan putusan sela tanggal 1 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk meletakkan sita atas objek jaminan berupa Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1450, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 520/Kelun/2017 tanggal 07 April 2017 Luas 876 m2 tercatat atas nama Edi Suwanto (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madiun pada tanggal 11 April 2017 yang terletak di Desa Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui serta membenarkan seluruh isi surat gugatan, dan para Penggugat menyatakan di muka sidang perihal keinginannya agar pihak Bank BRISyariah dapat melakukan penjadwalan ulang atas angsuran pembiayaan, dan para Tergugat juga bermohon kepada hakim agar diberi waktu untuk berkonsultasi dengan keluarga untuk penyelesaian pembayaran angsuran;

Bahwa pada sidang lanjutan Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara karena sudah di lakukan penjadwalan ulang atas akad Murabahah

bil Wakalah Nomor : 422-0006/128/ID0010666/1/2019, dan para Tergugat juga mengakui dan membenarkan hal tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Madiun

Menimbang bahwa pada sidang lanjutan Penggugat telah bermohon untuk mencabut surat gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mn yang diajukan pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dimohonkan setelah pemeriksaan pokok perkara yakni tahap Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan perkara harus atas persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam perkara ini mengetahui dan setuju atas permohonan pencabutan perkara aquo dan dengan demikian permohonan pencabutan tersebut tidak melawan hak dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perihal perintah pelaksanaan sita jaminan berdasarkan putusan sela tanggal 1 Desember 2020, namun oleh karena sita jaminan belum dilaksanakan serta Penggugat telah mencabut perkara ini, maka perihal sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cabut maka berdasarkan pasal 181 HIR segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2019, jo. PERMA RI Nomor 14 Tahun 2016


tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menetapkan perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PA.Mn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ulla 1442 Hijriah oleh Alfian Yusuf, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Maksum S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,



H. Maksum S.Ag

Hakim Tunggal,



Alfian Yusuf, S.H.I.

Rincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan P dan T	:	Rp.	30.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			<hr/> 551.000,00